



P E N E T A P A N

Nomor 211Pdt.P/2025/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

1. **IDA BAGUS BUDI ADNYANA**, laki-laki, tempat/tanggal lahir, Probolinggo, 31 Oktober 1986, agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Perum. Buana Asri II No 18 Lingk. Perang Lukluk, Kabupaten Badung, selanjutnya disebut Pemohon I
2. **IDA AYU MADE SRIWAHYUNI**, perempuan, tempat/tanggal lahir, Tridanamulya, 17 Mei 1992, agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Perum. Buana Asri II No 18 Lingk. Perang Lukluk, Kabupaten Badung, selanjutnya disebut sebagai pemohon II;

Yang selanjutnya pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **PARA PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Para Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Oktober 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 12 Maret 2025 dan tercatat dalam Register Nomor 211 /Pdt.P/2025/PN Dps, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah melakukan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 10 Januari 2014 bertempat di Desa Lukluk Kabupaten Badung sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung Nomor : 5103-KW-02072014-1622 tanggal 2 Juli 2014.
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon sudah dikaruniai anak yang bernama Ida Bagus Kade Genta Dharma Mahasvara jenis kelamin Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 10 Juni 2018.

Halaman 1 dari 8 Penetapan Perdata Pemohonan Nomor 211/Pdt.P/2025/PN Dps



3. Bahwa pada saat anak Para Pemohon berumur 6 (enam) tahun, anak para pemohon sering sakit. Setelah Para Pemohon menanyakan kepada orang pintar dikatakan bahwa nama anak Para Pemohon yang bernama Ida Bagus Kade Genta Dharma Mahasvara tidaklah cocok dan orang pintar tersebut juga menyarankan agar nama anak Para Pemohon tersebut dirubah/diganti menjadi Ida Bagus Genta Darma Maheswara
4. Bahwa setelah anak Para Pemohon menggunakan nama yang baru, anak Para Pemohon sudah tidak lagi sakit-sakitan.
5. Bahwa oleh karena itu nama anak Para Pemohon di Akte Kelahiran tercantum nama Ida Bagus Kade Genta Dharma Mahasvara dan untuk mengganti nama tersebut harus terlebih dahulu ada Penetapan Pengadilan.
6. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Para Pemohon mengajukan permohonan ini ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar. Semoga dalam waktu yang tidak begitu lama dapat ditetapkan hari persidangan dan memeriksa Permohonan ini dan memerintahkan untuk memanggil Para Pemohon untuk datang menghadap ke persidangan Pengadilan Negeri Denpasar yang telah ditentukan dan setelah memeriksa segala sesuatunya Para Pemohon, mohon penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa perubahan nama anak Para Pemohon yang bermula bernama Ida Bagus Kade Genta Dharma Mahasvara sebagaimana tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran tanggal 4 Juli 2018 Nomor : 5103-LU-04072018-0011 menjadi Ida Bagus Genta Darma Maheswara adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan sehelai turunan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk dicatat sebagai register yang disediakan untuk itu.;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Para Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran No. 5103-LU-04072018-0011 tertanggal 04 Juli 2018 atas nama Ida Bagus Kade Genta Dharma Mahasvara diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan No. 5103-KW-02072014-1622 tertanggal 2 Juli 2014 atas nama Ida Bagus Budi Adnyana ,SE.MM dengan Ida Ayu Made Sriwahyuni diberi tanda bukti P-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu keluarga No. 5103021009140005 tertanggal 19 September 2024 atas nama Kepala Keluarga Ida Bagus Budi Adnyana ,SE.MM diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk No. 5103021006180003 tertanggal 10 Juli 2018 atas nama Ida Bagus Kade Genta Dharma Mahasvara diberi tanda P-4 a;
5. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk No. 5103023110860002 tertanggal 16 September 2021 atas nama Ida Bagus Budi Adnyana,SE.MM diberi tanda P-4b ;
6. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk No. 5103025705920003 tertanggal 20 September 2024 atas nama Ida Ayu Made Sriwahyuni diberi tanda P-4c;

Menimbang, bahwa semua surat bukti tersebut diatas masing-masing telah diberi meterai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya, oleh karena itu secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi YATI WIDHI HYANG TUTI;

- Bahwa saksi adalah merupakan Ibu Kandung dari Pemohon 1 sedangkan Pemohon 2 adalah menantu;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah melakukan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 10 Januari 2014 bertempat di Desa Lukluk Kabupaten Badung sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung Nomor : 5103-KW-02072014-1622 tanggal 2 Juli 2014;
- Bahwa dari Perkawinan Para Pemohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu anak pertama yang bernama Ida Ayu Putu Ghea Gayatri Mahasvari dan anak kedua bernama Ida Bagus Kade Genta Dharma Mahasvara;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan untuk merubah nama anak kedua Para Pemohon yang bernama Ida Bagus Kade Genta Dharma Mahasvara;
- Bahwa nama anak Para Pemohon tersebut dirubah karena sejak berumur 6 (enam) bulan anak Para Pemohon tersebut sering sakit-sakitan, kemudian setelah ditanyakan kepada orang pintar bahwa nama anak tersebut tidak cocok untuk itu harus dirubah/ diganti dari Ida Bagus Kade Genta Dharma Mahasvara menjadi Ida Bagus Genta Darma Maheswara;
- Bahwa setelah diganti /dirubah namanya keadaan anak tersebut sudah semakin membaik dan sudah tidak lagi sakit-sakitan lagi;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Perdata Pemohonan Nomor 211/Pdt.P/2025/PN Dps



- Bahwa terhadap pergantian nama anak Para Pemohon tersebut pihak keluarga tidak ada yang berkeberatan ;

2. Saksi IDA KETUT SERAMA;

- Bahwa Saksi adalah merupakan paman dari Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah melakukan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 10 Januari 2014 bertempat di Desa Lukluk Kabupaten Badung sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung Nomor : 5103-KW-02072014-1622 tanggal 2 Juli 2014.
- Bahwa dari Perkawinan Para Pemohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu anak pertama yang bernama Ida Ayu Putu Ghea Gayatri Mahasvari dan anak kedua bernama Ida Bagus Kade Genta Dharma Mahasvara;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan untuk merubah nama anak kedua Para Pemohon yang bernama Ida Bagus Kade Genta Dharma Mahasvara ;
- Bahwa nama anak Para Pemohon tersebut dirubah karena sejak berumur 6 (enam) bulan anak Para Pemohon tersebut sering sakit-sakitan, kemudian setelah ditanyakan kepada orang pintar bahwa nama anak tersebut tidak cocok untuk itu harus dirubah/ diganti dari Ida Bagus Kade Genta Dharma Mahasvara menjadi Ida Bagus Genta Darma Maheswara;
- Bahwa setelah diganti /dirubah namanya keadaan anak tersebut sudah semakin membaik dan sudah tidak lagi sakit-sakitan;
- Bahwa terhadap pergantian nama anak Para Pemohon tersebut pihak keluarga tidak ada yang berkeberatan;

Bahwa terhadap Keterangan Para Saksi tersebut, telah dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah perubahan nama anak kedua Para Pemohon yang semula

Halaman 4 dari 8 Penetapan Perdata Pemohonan Nomor 211/Pdt.P/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Ida Bagus Kade Genta Dharma Mahasvara sebagaimana tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran tanggal 4 Juli 2018 Nomor : 5103-LU-04072018-0011 menjadi Ida Bagus Genta Darma Maheswara adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah terhadap permohonan Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon adalah penduduk dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar (vide bukti P-4), maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Para Pemohon a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR/283 RBg Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, mengatur bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat sebagaimana bertanda P-1 sampai dengan P-4c dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi saksi YATI WIDHI HYANG TUTI dan saksi Ida Ayu Ketut Serama;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat P-1 sampai P-4c, yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah melakukan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 10 Januari 2014 bertempat di Desa Lukluk Kabupaten Badung;
- Bahwa dari Perkawinan tersebut Para Pemohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu anak pertama bernama Ida Ayu Putu Ghea Gayatri Mahasvari, jenis kelamin perempuan, lahir 4 April 2015 dan anak kedua bernama Ida Bagus Kade Genta Dharma Mahasvara, jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 10 Juni 2018;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk merubah nama anak kedua Para Pemohon yang bernama Ida Bagus Kade Genta Dharma Mahasvara;
- Bahwa nama anak kedua Para Pemohon tersebut dirubah karena sejak berumur 6 (enam) bulan anak Para Pemohon tersebut sering sakit-sakitan;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Pemohonan Nomor 211/Pdt.P/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Para Pemohon menanyakan kepada orang pintar dikatakan bahwa nama anak Para Pemohon yang bernama Ida Bagus Kade Genta Dharma Mahasvara tidaklah cocok dan orang pintar tersebut juga menyarankan agar nama anak Para Pemohon tersebut dirubah/diganti menjadi Ida Bagus Genta Darma Maheswara;
- Bahwa setelah anak Para Pemohon menggunakan nama yang baru, anak Para Pemohon sudah tidak lagi sakit-sakitan;
- Bahwa oleh karena itu nama anak Para Pemohon di Akte Kelahiran tercantum nama Ida Bagus Kade Genta Dharma Mahasvara dan untuk mengganti nama tersebut harus terlebih dahulu ada Penetapan Pengadilan.

Menimbang, bahwa perubahan nama anak Para Pemohon dari semula bernama Ida Bagus Kade Genta Dharma menjadi Ida Bagus Genta Darma Maheswara adalah bertujuan untuk kebaikan dari anak Para Pemohon karena sebelumnya sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa perubahan nama anak Pemohon tersebut bukanlah merupakan gelar kebangsawanan dari kelompok ataupun suku manapun sehingga pemberian nama tersebut tidaklah bertentangan dengan ketentuan hukum serta adat istiadat yang berlaku khususnya di Bali, oleh karenanya terhadap petitum permohonan Para Pemohon pada petitum 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang pada pokoknya mengatur "Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penertiban atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tetap";

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 mengatur "Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil";

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohonan Para Pemohon dikabulkan dan perkara permohonan adalah perkara voluntair maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata Pemohonan Nomor 211/Pdt.P/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari serangkaian pertimbangan tersebut diatas, oleh karena seluruh permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka petitum point 1 (kesatu) dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan UU No 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1.-----

Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;

2.-----

Menetapkan bahwa perubahan nama anak Para Pemohon yang semula bernama Ida Bagus Kade Genta Dharma Mahasvara sebagaimana tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran tanggal 4 Juli 2018 Nomor : 5103-LU-04072018-0011 menjadi Ida Bagus Genta Darma Maheswara adalah sah menurut hukum;

3.-----

Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Para Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung untuk dicatitkan kedalam register yang diperuntukkan untuk itu paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;

4.-----

Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dari permohonan ini sejumlah 200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Senin, tanggal 14 April 2024 oleh I Wayan Suarta, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, Penetapan tersebut telah dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh I Made Catra., S.H. selaku Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

t.t.d

H a k i m,

t.t.d

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Pemohonan Nomor 211/Pdt.P/2025/PN Dps



I Made Catra, S.H.

I Wyan Suarta,SH,MH.

Perincian biaya :

1. Biaya Proses	Rp. 100.000,-
2. Biaya pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
3. Biaya Penggandaan berkas	Rp. 40.000,-
4. Biaya PNPB	Rp. 10.000,-
5. Redaksi penetapan	Rp. 10.000,-
6. Meterai penetapan	Rp. 10.000,-

Jumlah Rp. 200.000,-

(Dua ratus ribu rupiah)